

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹²

Selain itu, perananpun lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹²Narwoko, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta. KENCANA, 2014) , 160.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.¹³

B. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.¹⁴

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

¹³Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2012), 213.

¹⁴Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 226.

1. Desa swadaya

Merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut.

- a. Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b. Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun.
- c. Adat istiadat masih mengikat kuat.
- d. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e. Prasaranamasih sangat kurang.
- f. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.
- g. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.¹⁵

2. Desa Swakarsa

Merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

¹⁵ Ibid, 231

- a. Mata pencahian penduduk mulai bergeser dari sektor primer keindustri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
 - b. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
 - c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
 - d. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
 - e. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
 - f. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.¹⁶
3. Desa swasembada

Merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

¹⁶ Ibid, 231-232

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f. Fasilitas danprasarana mulai lengkap dan baik.
- g. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.¹⁷

C. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepantinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan

¹⁷Ibid

sistem pemerintahan dan birokrasi.¹⁸ Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

1. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
5. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

¹⁸ Ibid, 233.

6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
7. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.¹⁹

D. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan

¹⁹ Ibid, 234

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kema-syarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

1. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten /kota.²¹

²⁰ A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Media Pustaka, 2014), Hal.4.

²¹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Penjabaran peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang disebut dengan :

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
- b. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

²² Ibid

Pemerintahan Desa.

- f. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- k. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh

pengeluaran negara pada bank sentral.

- l. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- m. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- n. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. menteri/pimpinan.
- o. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pasal 4

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

- a. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- b. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Pasal 7

- a. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 8

- a. Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat

nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.²³

- b. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.
- c. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

Pasal 9

Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

Pasal 11

- a. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
- b. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat

²³ Ibid

kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- c. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - 1) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
 - 2) 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
 - 3) 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.
- d. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- e. Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- f. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
 - 1) pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;

- 2) Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks ke-mahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
- 3) hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan
- 4) jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
- 5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.
- 6) Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

- a. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- b. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- c. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- 1) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- 2) 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- 3) 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.²⁴

d. Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

e. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- 1) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- 2) hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

f. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:

²⁴ Ibid

- 1) ketersediaan pelayanan dasar;
 - 2) kondisi infrastruktur;
 - 3) transportasi; dan
 - 4) komunikasi Desa ke kabupaten/kota.
- g. Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 13

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- a. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- c. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh

kabupaten/kota kepada Desa.

- d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 16

- a. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - 1) tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - 2) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - 3) tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- b. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- c. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 17

- a. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:
 - 1) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan

penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan

- 2) APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.
- b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- c. Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 21

- a. Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling

lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

- b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 22

- a. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan Dana Desa.
- c. Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.

- b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- c. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- d. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 25

- a. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- b. Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 26

- a. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- b. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - 1) penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - 2) penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - 3) penyampaian laporan realisasi; dan
 - 4) SiLPA Dana Desa.
- c. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - 1) penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa.
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 27

- a. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- b. SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - 1) penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas

- penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
- 2) penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- c. Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.
 - d. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.²⁵ Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN


2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015.

Gambar 2.1, Mekanisme transfer APBN



- a. Pencarian Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktifitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) bekas kelengkapan SPP dan apabila telah diyantakan lengkap, sekertaris

desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.

- 3) Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas Desa pada bank yang ditunjuk.
- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjunya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan²⁷.

3. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerak mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.

²⁷ Ibid

- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.²⁸

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.²⁹

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

²⁸ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2015), 54.

²⁹ Deddy supriadi, Dadang sholihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 169.

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).³⁰

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, berkeadilan, dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat dengan yang diputuskan melalui musyawarah desa.³¹

³⁰ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 62.

³¹ Ibid.,16.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70 % dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada didesa seperti, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Limnas.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemerdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas dana

desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - 1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
 - 2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
 - 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa.
 - 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berkala desa.
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
 - 8) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

- 9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi didesa.³²
- c. Prioritas pemabangunan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJDesa dan RKPDesa setiap tahunnya. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, terkendali.³³

E. Perencanaan Program

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat mlibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat tempat, lembaga atau instansi yang terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi

³² Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

³³ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

terhadap program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.³⁴

Hakekat perencanaan atau model perencanaan, dan proses perencanaan program, perencanaan adalah sebuah proses penting dalam menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternative yang terbaik dari sejumlah alternative untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan sosial masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas (menyangkut kemiskinan, pendidikan, kesehatan), perencanaan sosial pada hakikatnya menunjuk pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan sosial maka bidang kesejahteraan sosial ini merujuk pada suatu serangkaian kegiatan yang terorganisasi yang ditujukan untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta adapat berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.³⁵

F. Pembangunan Desa dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 63.

³⁵ Ibid, 133

desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, anatar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilihat dalam konteks pembangunan daerah. Hal itu tidak berarti menggugat atau memperlemah upaya otonomi desa tetapi justru memperkuat posisi tawar dan percepatan pembangunan didesa yang bersangkutan. Manajemen pembangunan daerah ditingkat kabupaten dan provinsi merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan program pembangunan daerah disegala bidang baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, budaya, agama dan keamanan. Hasilnya berupa dokumen rencana jangka pendek (1 tahun) dituang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang terkait langsung dengan APBD, rencana jangka menengah (5 tahun) dituangkan dalam dokumen Program Pembangunan Daerah (Properda), dan rencana jangka panjang (10-25 tahun) dituangkan dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas).³⁶

Rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasikan kepentingan desa kedepan yang berbeda dalam koordinasinya, sehingga apa pun yang tertuang dalam dokumen tersebut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah, aspiratif serta memperkuat institusi lokal terutama di tingkat desa. Perencanaan pembangunan desa menghasilkan suatu dokumen RPJMDes yang logis dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat

³⁶ Ibid, Nurman, 267.

daerah/kabupaten, provinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT, RW/ dusun dan desa. Rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran pelaksanaan dalam mekanisme sebagai berikut:

1. Ditingkat masyarakat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT, RW/ dusun.
2. Ditingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang akan dibiayai APBDesa dan atau APBD melalui forum Musbangdes.
3. Ditingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan akan dibiayai APBD melalui forum Musrenbang.
4. Diprioritas susulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada di tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut di antaranya, pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya.⁵⁶ Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi

karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

G. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.³⁷

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta

³⁷Ikwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 24.

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Indikator Kesejahteraan

Sugiharto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8 yaitu : pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapat fasilitas transportasi.³⁸

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :³⁹

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan.

³⁸ Eko Sugiarto, "*Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*", EEP Vol.4.No.2.2007,32-36.

³⁹ Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia, tahun 2000.

- c. Keadaan Tempat Tinggal.
- d. Fasilitas Tempat Tinggal.
- e. Kesehatan Anggota Keluarga.⁴⁰
- f. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- g. Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan.
- h. Kemudahan Mendapatkan Fasilitas Transportasi.
- i. Aspek keamanan dan Ketertiban sosial.
- j. Aspek kesusilaan dengan norma-norma atau etika yang berlaku di masyarakat.
- k. Aspek ketentraman lahir dan batin.⁴¹

H. Konsep Kesejahteraan menurut Ekonomi Islam

1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al- Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

⁴⁰ Biantoro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor:Ghalia Indonesia,1989), 94.

⁴¹ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (pespektif Maqasid Asy-Syari'ah)", *Islamic Economic Jurnal*, 1 (Juni 2015), 51.

Syari'at Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan didunia dan akhirat (*masalah al-din wa al-dunya*),⁴² dibawah ini lima tujuan, yaitu:⁴³

a. Keyakinan (*al-din*),

Memelihara agama dalam tingkatan pokok, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, seperti melakukan shalat lima waktu. Jika shalat ini diabaikan maka akan terancam lah keutuhan agama.⁴⁴ Selain itu jika agama tidak ada dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama.⁴⁵ Konsekuensi dari keimanan kepada Tuhan (tauhid) sebagai pencipta dan pemilik alam semesta menjadikan setiap usaha untuk mencari rezeki hendaklah memalui jalan yang halal dan beretika dengan mengikuti petunjuknya.⁴⁶

⁴² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut : Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, 109

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2011), 62.

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 227.

⁴⁵ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 309.

⁴⁶ Muhammad Yafiz, "internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra Ahkam, 1 (Januari 2015),107,

b. Kehidupan atau jiwa (*al nafs*),

Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* adalah seperti memenuhi kebutuhan pokok (primer). Kebutuhan ini dapat berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.⁴⁷ Tidak hanya untuk menjamin kelangsungan jiwa dan kesejahteraan, melainkan memastikan dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif. Bersamaan dengan itu, manusia juga menginginkan tumbuhnya persaudaraan di antara sesama dengan adanya toleransi. Hal lain yang juga merupakan substansi dari itu semua adalah kebutuhan rasa adil dan menghindari kedzaliman dengan menanamkan nilai-nilai moral (etika) berdasarkan pandangan religius.⁴⁸

c. Intelektual (*al-aql*)

Akal merupakan hal pokok yang harus dipelihara. Jika akal tidak terpelihara maka kita tidak mengenal yang dinamai “dunia manusia”. Yang ada adalah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa.⁴⁹ Kegiatan ekonomi harus bisa mendatangkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Selain berdasar pada penghormatan akal yang merupakan anugerah Tuhan yang utama kepada manusia, maka kegiatan ekonomi harus menggunakan ilmu sebagai modal.

⁴⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 228

⁴⁸ Muhammad Yafiz, “internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra *Ahkam*, 1 (Januari 2015),107-108

⁴⁹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 310.

Selain itu mencari ilmu dan mengikuti pelatihan-pelatihan juga termasuk dalam rangka memelihara akal.⁵⁰

d. Keluarga atau keturunan (*al-nasl*).

Memelihara keturunan dalam tingkatan *dharuriyah* seperti disyariatkannya menikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan. Memelihara keturunan erat kaitanya dengan memelihara jiwa. Terpenuhinya *hifdzu nafs* dengan tercapainya kebutuhan dasar juga merupakan hal untuk memelihara keturunan. Generasi muda harus diberikan pendidikan (agama) sejak mereka masih kecil. Serta menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Selain itu juga menjamin kesehatan mereka dengan gizi yang cukup.⁵¹

e. Properti atau harta (*al-mal*)

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan harta, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk memelihara harta seseorang.⁵² Seperti tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Selain itu disyariatkannya jual beli dan mencari rizki dalam rangka memelihara harta.

⁵⁰ Muhammad Yafiz, "internalisasi Maqashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut Umer Chapra Ahkam, 1 (Januari 2015), 108.

⁵¹ Ibid, 109.

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 115-116.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah heirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajat), dan kemewahan (tahsinaat). Heirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.⁵³

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari kebutuhan – kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut, tetapi dibutuhkan dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hhidup, kelompok ketiga mencakup kegiatan - kegiatan dan hal –hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau mengiasi hidup.⁵⁴

Serta untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunannya (al-nasl/posterity). Meskipun seorang muslim

⁵³ S. Todd Lowry, *The Archeology of Economic Ideas : The Classical Greek Tradition*, (Durham : Duke University Press, 1987). 220.

⁵⁴ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010).284.

meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya menyangkut kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting. Kita harus berorientasi jangka panjang dalam merencanakan kehidupan dunia, tentu saja dengan tetap berfokus kepada kehidupan akhirat. Oleh karenanya, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang disebut dengan masalah. Aktivitas ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut masalah tersebut harus dikerjakan sebagai religious duty atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia saja tetapi juga kesejahteraan diakhirat (falah). Semua aktivitas tersebut memiliki masalah bagi umat manusia disebut 'needs' (kebutuhan), dan semua kebutuhan itu harus terpenuhi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kebutuhan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi

manusia sebagai hamba Allah Swt. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya:⁵⁵

- a. prinsip syariah; yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: (1) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta. (2) Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. (3) Prinsip ‘amaliyah, sebagai konsekuensi aqidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat.
- b. prinsip kuantitas; yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubadzir, namun tidak juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran juga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang

⁵⁵Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishâdi li Amîril Mukminîn* Umar Ibn Al-Khatthâb, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamalchsyari, (Jakarta: 2010), 182-185.

dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.⁵⁶

- c. prinsip prioritas; yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: (1) primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok; (2) sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah / me -ingkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan; (3) tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.
- d. prinsip sosial; yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: (1)kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan shadaqah, infaq dan wakaf; (2) keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi baik dalam keluarga atau masyarakat; dan (3) tidak membahayakan/merugikan dirinya sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudharatan seperti mabukmabukan,merokok, dan sebagainya.

⁵⁶ Ibid

- e. kaidah lingkungan; yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya memiliki dua sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah.⁵⁷

Sebagai sumber utama agama Islam, Al-qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, ahklak, dan syari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar dasar keimanan, ahklak berkaitan dengan etika dan syari'ah berbagai aspek yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perbuatan). Kelompok terakhir (*syaria'ah*), dalam sistematika islam, dibagi menjadi dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*hab min al-nas*).⁵⁸ Al-qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi bergai masalah hukum dalam islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw. Menjelaskan melalui berbagai hadisnya, kedua sumber inilah (Al-qur'an dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum islam, terutama dibidang muamalah. Dalam kerangka ini Al-satibi mengemukakan konsep *maqasid syari'ah*. Secara bahasa *maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* berarti kesengajaan atau tujuan,

⁵⁷Ibid

⁵⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), 32.

sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵⁹

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Islam tidak melarang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini merupakan tujuan dari syari'at islam itu sendiri, yaitu *maslahat al- ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan *falah* (keberuntungan) yang maksimal. Pemenuhan kebutuhan yang diperoleh dalam islam berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”. (QS: Al-Quraisy: 3-4)⁶⁰

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut.

⁵⁹Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 140.

⁶⁰Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Assalam, 2009), 603.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebihan.⁶¹

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

⁶¹Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", Vol. 3, No 2, (Desember, 2015), 390.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 9, yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(QS: Qn-Nisa’: 9)⁶²

Berpijak pada ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertakwa kepada Allah.⁶³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khaliq (bertakwa kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah maupun kuat dalam hal ekonomi.

⁶²Menteri Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 237.

⁶³Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 3, No. 2,(Desember 2015), 391.